

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biduk rumah tangga yang di bangun bersama atas nama cinta, terkadang tak mulus apa yang ada dibenak pasangan suami isteri, kemauan keras dan komitmen yang sejak awal telah mereka bangun, tiba-tiba amblas tanpa bekas, oleh suatu persoalan yang yang tak kunjung menemukan titik temu. Pasangan suami isteri itu mempunyai perhatian penuh terhadap masalah mereka tersebut, dan tetap keduanya ingin bersatu dalam satu atap rumah tangga, namun mereka gagal dalam mewujudkan rasa kebahagiaan dan kesenangan yang masih tersisa dikarenakan tidak tercapai batas minimum keharmonisan dan kedekatan dalam karakter atau dalam keberagaman.¹

Wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena ingin mengiginkan kehidupan menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugrah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri nikmat atau anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur nikmat itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali karena sangat terpaksa (darurat). Di samping itu pula ditunjukkan bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan berumah tangga tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana yang baik dan saling mencintai, sebagaimana hadis Nabi SAW :

¹ Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita*, cet. 1, terj. (Lintas. Com: Lintas Media, 2007), hlm. 433

وعن ثوبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إيا امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس
فحرام عليها رائحة الجنة²

“Dari Tsaubah ra. Berkata: Sabda Rasulullah SAW: Wanita manapun yang menuntut talak dari suaminya tanpa alasan, maka haram atasnya bau surga”.³

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad perkawinan adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah sebuah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.⁴

Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Nomor 1974 Tentang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perumusan tersebut perkawinan dilihat sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, sehingga mengandung makna bahwa perkawinan adalah persoalan antara pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan akan menjadi suami isteri. Dalam hubungan

² Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah* juz 1, (Bairut: Darul Kutub Al-Islamiyah, 1999), hlm. 662

³ Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, cet. 25, terj. (Semarang: CV.Asy-Syifa, 2008), hlm. 399

⁴ Amir nurudin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 205.

ini hukum perkawinan dalam Islam menganggap perkawinan itu sebagai aqad antar pria dan wanita sebagai calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur menurut syariat.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan perkawinan dapat putus karena

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 39 disebutkan bahwa

- a. perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perUndang-Undangan tersendiri.

Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan membedakan antara cerai talak dengan cerai gugat. Cerai gugat diajukan ke Pengadilan oleh pihak isteri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada isterinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.⁶

Peradilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di sinilah hakim-hakim Agama akan memutus perkara sesuai

⁵Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Cet.I (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 1986), hlm.30

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 18.

dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat permohonan).⁷

Untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Sebagai mana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) Nomor berturut-turut tanpa alasan atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Nomor atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berbicara mengenai perpisahan yang diakibatkan karena perceraian, tentunya masing-masing dari suami atau pun isteri berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bilamana dari salah satu masing-masing pihak melanggar hak dan kewajibannya, beralih dari pada itu penulis di sini menyinggung tentang apabila sang suami mengajukan permohonan cerai kepada isteri dengan alasan mereka saling bertengkar dan rumah tangga mereka tidak dapat rukun kembali, akan tetapi alasan itu tidak terbukti di Pengadilan Agama Banjarbaru.

⁷ Erfanah Zuharian, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: Sukses Offset, 2009), hlm. 266.

Pemaparan di atas dapat menjelaskan hal yang melatar belakangi perkara Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm. Di mana pasangan suami isteri yang telah menikah selama kurang lebih 10 Nomor memutuskan untuk berpisah dengan pihak suami mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap pihak isteri. Dengan alasan mereka belum dikaruniai anak, pihak isteri yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan saling melontarkan kata cerai.

Dalam putusan tersebut menetapkan bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru menolak permohonan pemohon dengan alasan tidak terpenuhinya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Nomor 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena saksi yang dihadirkan oleh pemohon menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, sebaliknya saksi melihat pemohon dan termohon itu saling membantu terutama waktu termohon sakit karena kecelakaan yang kecil, dan yang merawat termohon adalah pemohon sendiri serta mereka masih tinggal satu atap atau serumah dan tidak mengetahui apakah telah pisah ranjang atau tidak.

Setelah ditolakny permohonan pemohon di Pengadilan Agama Banjarbaru maka pemohon melakukan banding terhadap putusan tersebut sehingga perkara tersebut dibuka kembali di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan perkara Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA/.Bjm. Di tingkat banding, sebab inilah keinginan pemohon/pembanding dikabulkan dengan alasan banding yang dilakukan pihak suami ini membuktikan bahwa kedua belah pihak tidak dapat di persatukan

kembali. Perceraian karena pertengkaran ini mengakibatkan pengaruh yang tidak baik kepada keduanya dan keturunannya dimasa yang akan datang. Ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Nomor 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam walaupun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam permasalahan yang sama dan landasan hukum yang dipakai juga sama, maka peneliti sangat tertarik dan ingin mendalami masalah tersebut, berdasarkan hukum materiil tentang pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis Hakim dalam memutuskan perkara yang sama akan tetapi hasilnya sangat berbeda.

Pengadilan Tinggi Agama dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan fakta hukum yaitu suami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama untuk bercerai maka majelis Hakim tingkat banding menarik kesimpulan dengan persangkaan sebagai pertimbangan atau bukti terjadinya pertengkaran, bahwa mereka tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangga, dengan persangkaan itulah majelis hakim menjadi yakin dalam memutuskan perkara, sehingga hal ini sudah memenuhi alasan bercerai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kumpilasi Hukum Islam tentang Alasan-alasan perceraian.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik mengkaji lebih dalam tentang dasar hukum dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang berlainan hasilnya dengan Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Cerai dengan Alasan Pertengkaran (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka perlu diperjelas kembali rumusan masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan yaitu Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim tentang cerai dengan alasan pertengkaran (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim tentang cerai dengan alasan pertengkaran (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm).

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dan digunakan untuk :

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis di bidang ilmu keislaman lebih khusus di bidang hukum keluarga.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dan bermanfaat sebagai sarana bacaan pada pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Perceraian ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami isteri.⁸
2. Pertengkaran adalah antara suami istri tidak bisa lagi bersatu lagi⁹
3. Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-qada'u (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama Karena Adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu “penggugat” dan “tergugat”.¹⁰

⁸ Tihami, , *Fiqh Munakahat*, cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229

⁹ Husnul Robiah, *Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Studi Putusan Di Pengadilan Agama Salatiga*, (Salatiga, 2012),

¹⁰ Erfanah Zuharian, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: Sukses Offset, 2009), hlm. 266.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah peneliti membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan perbedaan pembahasan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu akan peneliti kemukakan dua skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Pertama, skripsi berjudul, “Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Salatiga Nomor 2011).” Yang ditulis oleh Husnul Robiah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga 2012. Skripsi ini meneliti 3 putusan yaitu perkara nomor 0747/Pdt.G/2010/ PA.SAL, 0749/Pdt.G/2010/PA.SAL dan 0406/Pdt.G/2011/PA.SAL, dan membahas tentang dasar hukum hakim sertab faktor-faktor yang menyebabkan suami/isteri mengajukan perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Menurut para fuqoha perceraian itu ada kalanya wajib, sunah dan haram yang didasarkan dengan alasan-alasan yang tepat, sehingga perceraian tidak dipandang sebagai suatu hal yang mudah. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang penyebab terjadinya perceraian, sedangkan skripsi yang akan saya angkat adalah pertengkaran bisa di jadikan alasan untuk bercerai.

Kedua, berjudul, “Perselisihan terus menerus antara suami isteri akibat ikut campur orang tua sebagai alasan perceraian (kajian terhadap putusan Pengadilan

Agama Jakarta Timur No 1164/Pdt.G/2008/PA JT). Yang ditulis oleh Ahmad Sauqi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 . Skripsi ini membahas dasar hukum hakim dalam mengeluarkan putusan, dan apakah ikut campur orang tua bisa dijadikan alasan perceraian. Perbedaannya dengan skripsi yang akan saya angkat adalah skripsi tersebut sangat jelas membahas tentang ikut campur orang tua bisa jadi alasan perceraian. Sedangkan skripsi yang akan saya angkat membahas tentang dasar atau pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai dengan alasan atau sebab pertengkar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter, dengan mengkaji putusan pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tentang perceraian Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm, putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0096/Pdt. G/2014/PA.Bjb. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Nomor 1991 Kompilasi Hukum Islam, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang

berkaitan dengan perceraian dan bahan hukum tersier berupa kamus untuk menjelaskan beberapa istilah.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

- a. Dokumenter, yaitu berupa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm
- b. Survei kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini. Adapun perpustakaan yang menjadi tempat survey penelitian ini adalah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syari'ah, dan Pengadilan Agama Banjarmasin.
- c. Studi literatur, yakni penulis mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

- a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan teknik pengolahan dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan

kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.

- 2) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tentang perceraian Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Bjm dengan mengunakan hukum positif dan huku Islam

H. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal, setelah proposal disusun pada tanggal 20 Juli 2017, kemudian diajukan kepada dekan Fakultas Syariah melalui jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syaksiyyah*) untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data pada

tanggal 14 Desember 2017 untuk kemudian memasuki proses pengolahan data dan analisis data.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya data diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing maupun asisten pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal

4. Tahapan Penyusunan

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah, setelah karya ilmiah ini disetujui oleh dosen pembimbing maka dilakukan pengadaaan dan siap untuk dimunaqasyahkan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara garis besar disusun sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi oprasional, sistematika penulisan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Bab II Landasan teoritis, yakni: gambaran umum tentang talak, perceraian menurut Undang-Undang. Bab III meliputi penyajian

bahan hukum berupa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA. Bjm dan bagaimana analisis terhadap putusan cerai dengan alasan pertengkaran yang dikeluarkan Majelis Hakim. Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.